

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
KEGIATAN PENTAATAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP
BAHAN LINGKUNGAN HIDUP
PROVINSI BALI**

I. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
2. Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penataan Ruang
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan Laut
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara
9. Peraturan Pemerintah Nomor 82 tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air
10. Peraturan pemerintah nomor 27 tahun 2012 tentang Ijin Lingkungan
11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 01 Tahun 2010 tentang Tata Laksana Pengendalian dan Pencemaran Air
12. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 06 Tahun 2009 tentang Laboratorium Lingkungan Hidup
13. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 tahun 2005 tentang Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
14. Peraturan Gubernur Bali Nomor 8 Tahun 2007 tentang Baku Mutu Lingkungan hidup dan Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup
15. Surat Keputusan Gubernur Bali Nomor/04-B/HK/2016 Tanggal 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Keanggotaan Tim Pentaatan Hukum Lingkungan Hidup.

II. KETERKAITAN

1. Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengawasan dan Pengendalian
2. Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan UPT Laboratorium Lingkungan Hidup.

III. PERINGATAN

1. Kompetensi personil
2. Data yang diperoleh tidak valid
3. Kurangnya efisiensi kerja

IV. KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Penasehat : Sekretaris Daerah Provinsi Bali.
2. Penanggungjawab : Kepala Badan Lingkungan Hidup Provinsi Bali.
3. Ketua : Kepala Bidang Penegakan , Badan Lingkungan Hidup Provinsi Bali.
4. Sekretaris : Kepala Sub Bidang Pentaatan Hukum Lingkungan, Bidang Penegakan Hukum, Badan Lingkungan Hidup Provinsi Bali.
5. Anggota : a. Staf Pusat Penelitian Lingkungan Hidup, Universitas Udayana.
b. Kepala Seksi Penyehatan Lingkungan Bidang Bina PP & PL Dinas Kesehatan Provinsi Bali.
c. Penyuluh Perindag Madya Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali
d. Kepala Seksi Pengendalian Usaha Sarana Pariwisata, Dinas Pariwisata Provinsi Bali
e. Kasubid Pengaduan Masyarakat Badan Lingkungan Hidup Provinsi Bali

V. PERALATAN/ PERLENGKAPAN

1. Data usaha/kegiatan yang ada.
2. Surat Pemberitahuan /Jadwal Pembinaan dan evaluasi.
3. Surat Tugas.
4. Form Pembinaan dan Evaluasi
5. Alat-alat untuk Pengambilan sampel air limbah.

VI. PENCATATAN DAN PENDATAAN

1. Data Isian Form Pembinaan.
2. Data HasilPengujianSampel air limbah
3. Data isianHasilEvaluasi

VII. TAHAPAN DAN WAKTU PELAKSANAAN

No	Tahapan	Waktu Pelaksanaan											
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Ok	No	Des
1.	Pembuatan SK Tim Pentaatan Hukum Lingkungan Hidup	■											
2.	Surat Pemberitahuan/ jadwal pembinaan			■									
3.	Pembinaan usaha/kegiatan				■	■	■	■					
4.	Pengambilan sampel				■	■							
5.	Evaluasi usaha/kegiatan									■	■		
6.	Rapat evaluasi dg Tim						■					■	
7.	Penetapan hasil Evaluasi kepada Gubernur dan Ditetapkan dengan Gubernur											■	■
8.	Penyampaian Hasil Evaluasi kepada Kabupaten/Kota												■
9.	Laporan kegiatan						■				■	■	■

